



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan :

WAHYUNIATI, Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara/04 Agustus 1989, Pekerjaan :
Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Gumelar RT.
02 RW. 04, Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten
Banjarnegara,, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 10 September 2021 di bawah register Nomor 159/Pdt.P /2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Dusun Gumelar RT. 02 RW. 04 Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Basirun di KUA Kecamatan Punggelan;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama RINDIYANI PANGESTU jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal Tiga Belas Agustus Dua Ribu Sebelas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama RINDIANI PANGESTU Nomor 8723/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 8723/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah)

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon, dimana Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon tertulis dan terbaca RINDIANI PANGESTU DAN BASIRUN DENGAN WAHYUNIATI yang seharusnya tertulis dan terbaca RINDIYANI PANGESTU DAN BASIR DENGAN WAHYUNIATI;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca RINDIANI PANGESTU DAN BASIRUN DENGAN WAHYUNIATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RINDIYANI PANGESTU DAN BASIR DENGAN WAHYUNIATI;

- Bahwa untuk perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RINDIANI PANGESTU Nomor 8723/2011 tanggal Delapan Oktober Dua Ribu Sebelas tertulis dan terbaca RINDIANI PANGESTU DAN BASIRUN DENGAN WAHYUNIATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RINDIYANI PANGESTU DAN BASIR DENGAN WAHYUNIATI;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RINDIANI PANGESTU Nomor 8723/2011 tanggal Delapan Oktober Dua Ribu Sebelas tertulis dan terbaca RINDIANI PANGESTU DAN BASIRUN DENGAN WAHYUNIATI dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RINDIYANI PANGESTU DAN BASIR DENGAN

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNIATI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dari permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Foto Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304124408740006, tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Wahyuniati, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304122201100163, tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Basir yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 31 Januari 2004, atas nama Basirun dan Wahyuniati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8723/2011, tanggal 8 Oktober 2011, atas nama Rindiani Pangestu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3304-LT-18082021-0041 tanggal 18 Agustus 2021, atas nama Basir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rindiyan Pangestu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 08 september 2021 (diberi tanda P-6);
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama/Identitas, Nomor : 470/6/601/DS.Tlaga/IX /2021, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, tanggal 08 september 2021 (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat bertanda P-6 dan P-7

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa asli, semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan sebagai-berikut :

1. Saksi YANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gumelar RT. 02 RW. 04, Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Basir pada tanggal 31 Januari 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Basirun dan Wahyuiati;
- Bahwa Perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia beberapa orang anak, yaitu
 - Agung Pangestu jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Maret 2009;
 - Rindiyan Pangestu jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Agustus 2011;
- Bahwa Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut masing-masing telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, salah satunya milik Rindiyan Pangestu Nomor 8723/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2011 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca atas nama Rindiani Pangestu;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Rindiyan Pangestu tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak dan Nama Ayah, dimana Nama Anak dan Nama Ayah tertulis dan terbaca Rindiani Pangestu dan Basirun dengan Wahyuniati yang seharusnya tertulis dan terbaca Rindiyan Pangestu dan Basir dengan Wahyuniati;
- Bahwa nama Rindiani Pangestu (Anak Pemohon) yang sebenarnya adalah Rindiyan Pangestu;
- Bahwa nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah Basir sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon Nomor : 3304-LT-

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18082021-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 18 Agustus 2021, atas nama Basir;

- Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dan nama ayah (orang tua) pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Rindiani Pangestu dan Basirun dengan Wahyuniati, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Rindiyan Pangestu dan Basir dengan Wahyuniati, perubahan/perbaikan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon dan nama ayah (orang tua) pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon, dikarenakan adanya kesalahan pengetikan pada Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AKHMAD IMAM NUR ARIFUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gumelar RT. 02 RW. 04, Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Basir pada tanggal 31 Januari 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Basirun dan Wahyuniati;
- Bahwa Perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia beberapa orang anak, yaitu :

- Agung Pangestu jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Maret 2009;

- Rindiyan Pangestu jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Agustus 2011;

- Bahwa Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut masing-masing telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, salah satunya milik Rindiyan Pangestu Nomor 8723/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2011 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca atas nama Rindiani Pangestu;

- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Rindiyani Pangestu tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak dan Nama Ayah, dimana Nama Anak dan Nama Ayah tertulis dan terbaca Rindiani Pangestu dan Basirun dengan Wahyuniati yang seharusnya tertulis dan terbaca Rindiyani Pangestu dan Basir dengan Wahyuniati;

- Bahwa nama Rindiani Pangestu (Anak Pemohon) yang sebenarnya adalah Rindiyani Pangestu;

- Bahwa nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah Basir sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon Nomor : 3304-LT-18082021-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 18 Agustus 2021, atas nama Basir;

- Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dan nama ayah (orang tua) pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Rindiani Pangestu dan Basirun dengan Wahyuniati, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Rindiyani Pangestu dan Basir dengan Wahyuniati, perubahan/perbaikan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

- Bahwa Saksi tidak keberatan apabila Pemohon merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon dan nama ayah (orang tua) pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon, dikarenakan adanya kesalahan pengetikan pada Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Gumelar RT. 02 RW. 04, Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara ;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Basir pada tanggal 31 Januari 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Basirun dan Wahyuiati;
- Bahwa Perkawinan Pemohon tersebut telah dikarunia beberapa orang anak, yaitu
 - Agung Pangestu jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Maret 2009;
 - Rindiyan Pangestu jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Agustus 2011;
- Bahwa Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut masing-masing telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, salah satunya milik Rindiyan Pangestu Nomor 8723/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2011 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca atas nama Rindiani Pangestu;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Rindiyan Pangestu tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak dan Nama Ayah, dimana Nama Anak dan Nama Ayah tertulis dan terbaca Rindiani Pangestu dan Basirun dengan Wahyuniati yang seharusnya tertulis dan terbaca Rindiyan Pangestu dan Basir dengan Wahyuniati;
- Bahwa nama Rindiani Pangestu (Anak Pemohon) yang sebenarnya adalah Rindiyan Pangestu;
- Bahwa nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah Basir sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon Nomor : 3304-LT-18082021-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 18 Agustus 2021, atas nama Basir;
- Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dan nama ayah (orang tua) pada Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Rindiani Pangestu dan Basirun dengan Wahyuniati, dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Rindiyan Pangestu dan Basir dengan Wahyuniati;
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua (ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dibutuhkan

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki penulisan nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua (Ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rindiyan Pangestu Nomor 8723/2011 tanggal 8 Oktober 2011 tertulis dan terbaca Rindiani Pangestu dan Basirun dengan Wahyuniati dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Rindiyan Pangestu dan Basir dengan Wahyuniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi Yanto dan Saksi Akhmad Imam Nur Arifudin;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3304124408740006, tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Wahyuniati, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3304122201100163, tanggal 26 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Basir yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gumelar RT. 02 RW. 04, Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, tanggal 31 Januari 2004, atas nama Basirun dan Wahyuniati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 8723/2011, tanggal 8 Oktober 2011, atas nama Rindiani Pangestu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Basir pada tanggal 31 Januari 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara atas nama Basirun dan Wahyuniati dan atas pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia anak, yaitu

- Agung Pangestu jenis kelamin laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 21 Maret 2009;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rindiyani Pangestu jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Agustus 2011;

Selanjutnya Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran salah satunya Kutipan Akta Kelahiran milik Rindiyani Pangestu Nomor 8723/2011, tanggal 8 Oktober 2011, dan tercatat atas nama Rindiani Pangestu anak ke dua jenis kelamin perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 13 Agustus 2011 dari suami istri Basirun dan Wahyuniati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3304-LT-18082021-0041 tanggal 18 Agustus 2021, atas nama Basir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama suami Pemohon yang sebenarnya adalah Basir sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran milik suami Pemohon Nomor : 3304-LT-18082021-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rindiyani Pangestu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlaga Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 08 september 2021, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Rindiyani Pangestu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Asli Surat Keterangan Beda Nama/Identitas, nomor : 470/601/DS.Tlaga/IX/2021, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tlaga Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, tanggal 08 september 2021 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan, terdapat fakta yuridis yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa pada hakekatnya nama Basirun dan Basir adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon dan nama Ayah (orang tua) pada Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Rindiyani Pangestu dan terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8723/2011, tanggal 8 Oktober 2011, atas nama tertulis dan terbaca Rindiani Pangestu dan Basirun dengan Wahyuniati yang seharusnya tertulis dan terbaca Rindiyani Pangestu dan Basir dengan Wahyuniati;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon dan nama Ayah (orang tua) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang menyatakan bahwa menetapkan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Rindiyan Pangestu Nomor 8723/2011 tanggal 8 Oktober 2011 tertulis dan terbaca Rindiani Pangestu dan Basirun dengan Wahyuniati dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Rindiyan Pangestu dan Basir dengan Wahyuniati patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, untuk dicatat perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut kedalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua sampai dan petitum ketiga sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RINDIYANI PANGESTU Nomor 8723/2011 tanggal 8 Oktober 2011 tertulis dan terbaca RINDIANI PANGESTU dan BASIRUN dengan WAHYUNIATI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RINDIYANI PANGESTU dan BASIR dengan WAHYUNIATI;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RINDIYANI PANGESTU Nomor 8723/2011 tanggal 8 Oktober 2011 tertulis dan terbaca RINDIANI PANGESTU dan BASIRUN dengan WAHYUNIATI dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RINDIYANI PANGESTU dan BASIR dengan WAHYUNIATI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Tomi Sugianto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suparti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Suparti, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp 0,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
7. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)